



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

Alamat: Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara kode pos 74714  
Telp: (0532) 2073036 Email : kab\_sukamara@kpu.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 20/HM.02-Kpt/6208/Sek-Kab/IV/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA *WEBSITE* KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 49/PP.05.2-BA/6208/KPU-Kab/II/2021, tanggal 9 Maret Tahun 2021.

M E M U T U S K A N . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA *WEBSITE* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

KESATU : Menetapkan :

Nama : Eko Hartono

Jabatan : Staf Pelaksana Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sukamara

Sebagai Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KEDUA : Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

a. Secara Umum :

Mengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

b. Secara Khusus :

Menayangkan Informasi terkait Pemilu / Pemilihan dan Informasi terkait Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara setelah proses Validasi atau Verifikasi Informasi.

c. Melaporkan aktivitas *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara setiap tiga Bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

LINA FEBRIANTY DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Kasubbag Hukum,

